

ABSTRAK

Pencurian terhadap benda cagar budaya merupakan kejahatan yang merugikan tidak hanya secara materiil, tetapi juga secara historis, kultural, dan spiritual. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 telah mengatur secara tegas sanksi terhadap pelaku melalui Pasal 106 ayat (1), implementasinya di lapangan masih lemah, dengan banyak kasus hanya dijerat melalui pasal-pasal umum dalam KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pasal 106 Undang-Undang no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya terhadap pencurian cagar budaya dan bagaimana penerapan ta'zir dalam hukum pidana islam untuk mengatasi kasus pencurian cagar budaya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*Library research*) yakni dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 106 belum diterapkan maksimal akibat lemahnya sinergi lembaga, pemahaman hukum, dan kesadaran publik. Dalam konteks hukum Islam, pencurian cagar budaya tidak memenuhi unsur hudud dan harus dikenai sanksi ta'zir yang bersifat edukatif dan restoratif berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru sanksi ta'zir yang kontekstual dan progresif untuk menjaga kemaslahatan umat dan kelestarian warisan budaya bangsa.

Kata Kunci: *Cagar Budaya, Hukum Pidana Islam, Pencurian, Ta'zir*